



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510/Kep.233-DisKop, UKM dan Indag/2013

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENANDATANGANAN
HER-REGISTRASI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(ITPMB)**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 481 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), setiap 1 (satu) tahun pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) harus melakukan Her-Registrasi/daftar ulang kepada Walikota melalui Kepala Dinas;**
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi serta efektivitas pelayanan penerbitan Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Walikota Bandung perlu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam rangka Penandatanganan Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);**

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 481 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam rangka Penandatanganan Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2013
WALIKOTA BANDUNG,**

TTD

DADA ROSADA



**Untuk Salinan Resmi
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**